

Persepsi Masyarakat Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Tentang Pungutan Liar Oleh Oknum Polisi Kepada Pengendara Motor

Oleh:

Eunike Tirza Pangkey

Mariam Sondakh

Meiske Rembang

Email: eunikepangkey25@gmail.com

Abstrak

Banyak kasus yang terjadi dinegeri ini, dimana banyak aturan-aturan ditengah-tengah masyarakat dan organisasi sudah kurang ditaati. Fenomena seperti ini juga terjadi diranah institusi kepolisian, dimana ada beberapa oknum kepolisian yang melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat merusak citra dan kredibilitas kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun ironisnya, berkembang persepsi negatif dimasyarakat mengenai kepolisian. Pernyataan demikian muncul akibat adanya beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat salah satunya adalah tindakan oknum Polisi lalu lintas yang melakukantindakan menyimpang yakni pungutan liar di balik modus razia atau pemeriksaan kendaraan lalu lintas. Tiga prinsip dasar fenomenologi antara lain 1. Pengetahuan ditemukan dalam pengalaman, 2. Persepsi seseorang terhadap sesuatu diketahui dengan pengalaman alami, 3. Sesuatu yang dimaksudkan oleh seseorang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain melalui bahasa yang digunakan. Dari hasil penelitian tentang persepsi masyarakat Kelurahan Lapangan menggunakan 3 prinsip dasar fenomenologi tersebut persepsi setiap masyarakat memiliki perbedaan berdasarkan pengalaman mereka.

Kata Kunci: Persepsi, Pungutan Liar, Polisi

***Perceptions of the Community in the Field Village of Mapanget Subdistrict on
Illegal Charges by Police for Motorbikes***

By:

Eumike Tirza Pangkey

Mariam Sondakh

Meiske Rembang

Email: eunikepangkey25@gmail.com

Abstract

Many cases have occurred in this country, where many regulations in the midst of society and organizations have not been obeyed. Phenomenon like this also occurs within the police institution, where there are some police officers who violate the rules that can damage the image and credibility of the police as an institution given the authority to create security, order, and protect and protect the community. However, ironically, there has been a growing negative perception in society about the police. Such statements arise due to several deviant behaviors committed by police officers against the community, one of which is the actions of traffic police officers who take deviant actions, namely illegal fees behind raids or checking traffic vehicles. Three basic principles of phenomenology are 1. Knowledge is found in experience, 2. A person's perception of something is known by natural experience, 3. Something that is meant by someone can be understood and understood by others through the language used. From the results of research on the perceptions of the people of the Kelurahan Lapangan using 3 basic principles of phenomenology, the perception of each community has differences based on their experiences.

Keywords: Perception, Illegal Levies, Police

PENDAHULUAN

Komunikasi adalah proses sosial, dalam arti pertukaran pesan/lambang yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan adat kebiasaan. Sosiologi komunikasi merupakan kekhususan ilmu komunikasi dalam mempelajari komunikasi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi ditengah-tengah masyarakat sosial yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dalam bermasyarakat setiap manusia mau tidak mau akan selalu terlibat dalam sebuah intraksi sosial dimana didalamnya akan terjadi komunikasi. Berlangsungnya suatu proses komunikasi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya adalah, dimana apabila seseorang melihat apa yang ada disekitarnya yang kemudian munculah sebuah pandangan atau persepsi dari dalam dirinya yang setelah itu akan diterima oleh pihak lain.

Masalahnya adalah faktor-faktor tersebut yang sebenarnya diharapkan terjadi itu malah tidak terjadi. Banyak kasus yang terjadi dinegeri ini, dimana banyak aturan-aturan ditengah-tengah masyarakat dan organisasi sudah kurang ditaati. Fenomena seperti ini juga terjadi diranah institusi kepolisian, dimana ada beberapa oknum kepolisian yang melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat merusak citra dan kredibilitas kepolisian sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Sadjijono (2006) menyatakan bahwa polisi sebagai penegak hukum merupakan suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal, mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama. Namun ironisnya, berkembang persepsi negatif dimasyarakat yang menaruh prasangka bahwa polisi adalah

lawan yang menimbulkan masalah. Dengan kata lain, muncul kesan bahwa jika berurusan dengan polisi berarti menghadapi masalah dan kesulitan yang serius. Pernyataan demikian muncul akibat adanya beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat berupa perilaku tidak menyenangkan dan mengecewakan. Salah satunya bentuk tindakan oknum Polisi lalu lintas (Polantas) yang sering terjadi dan dianggap menyimpang dari ketentuan hukum adalah pungutan liar (Pungli) di balik modus razia atau pemeriksaan kendaraan lalu lintas.

Pada dasarnya aparat kepolisian memang mempunyai kewenangan untuk melakukan razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 10

PP 80/2012 disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkala atau insidental.

Dalam pelaksanaan tugas polantas tidak diperkenankan untuk mengambil pungutan biaya diluar ketentuan yang berlaku, sebab tindakan pungli tersebut dapat diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menegaskan adanya tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f Undang Undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Fenomena pungli dalam razia kendaraan sesungguhnya tidak hanya dinilai dari perspektif aparat penegak hukum, melainkan juga dari sisi masyarakat yang juga cenderung memberikan peluang terjadinya pungli dari oknum

polantas. Disatu pihak, ada oknum nakal yang melanggar aturan aturan. Sementara di pihak lain, masyarakat juga kurang peduli bahkan cenderung menyederhanakan aturan serta sanksi jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Contoh kasus yaitu terindikasi bahwa oknum polantas melakukan razia di luar jadwal operasi demi memeras pengendara bermotor. Sementara pengendara justru rela memberikan sejumlah uangnya kepada oknum polantas yang berarti secara tidak langsung membiarkan penyimpangan oleh aparat hukum itu terjadi.

Berdasarkan pengamatan awal dimedia lokal Manado yakni Manadopostonline.com, kota manado sendiri sudah membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) Sulut pada 2 november 2016 lalu. Tim saber pungli ini bertugas untuk menindaki segala jenis bentuk pungutan liar. Sampai tahun 2018 tim saber pungli sulut menjelaskan bahwa telah melakukan 32 operasi tangkap tangan dan sudah berhasil menindak 36 tersangka khusus kota Manado sedangkan untuk data nasional sudah

menjaring 1.649 kasus dengan jumlah tersangka 3.443. Pada wawancara Manadopostonline.com dengan Irwasda Polda sulut Kombes pol Hotman Simatupang menjelaskan bahwa berdasarkan rekapitulasi OTT menurut instansi di Sulut, institusi Polri sendiri berada diperingkat satu dalam hal pungli dan tercatat ada 13 kasus dengan 14 pelaku yang terjaring. Artinya kegiatan pungli ini juga tidak lepas dari oknum-oknum nakal dari institusi kepolisian.

Pungutan liar sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, baik korban maupun oknumnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Komunikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2001) komunikasi adalah suatu proses penyimpanan informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dimengerti oleh kedua pihak. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar.

Proses Komunikasi

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikator dengan komunikatornya. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian

pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan feedback dari penerima pesan. model, bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang

Strategi Sosiologi Komunikasi

Sosiologi komunikasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi ditinjau dari segi sosiologis atau kemasyarakatan. Sosiologi Komunikasi menurut Soerjono Soekanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antara para individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok.

Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) yang artinya menerima atau mengambil Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran

berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Eysenck dalam Asrori (2009: 215), menyatakan bahwa persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman hasil proses belajar dan interaksi seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat membandingkan keadaan yang dihadapi.

Syarat Dan Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Walgito ada tiga syarat terjadinya persepsi yaitu :

- a. A adanya objek yang dipersepsi.
Adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra (reseptor). Dalam hal ini yang menjadi objek adalah aksi pungutan liar oleh oknum polisi pada penegndara motor.
- b. Adanya alat indra atau reseptor. Alat indra merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi dan merupakan alat untuk menerima stimulus, tetapi

harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima alat indra ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

- c. Adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan.

Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Gibson, dkk dalam Jiang Rinto (2009) faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi meliputi faktor internal dan eksternal.

Proses Yang Mempengaruhi Persepsi

Antara kejadian stimulasi dan evaluasi atau penafsiran terhadap stimulasi, persepsi dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis penting, diantaranya teori kepribadian implisit (*implicit personality theory*), ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya (*self-ful-filling prophecy*), aksentuasi perseptual (*perceptual accentuation*),

primasi-resensi konsistensi , dan stereotyping.

Persepsi Negatif Dan Persepsi Positif

Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Sedangkan, persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

Masyarakat

Masyarakat adalah elemen terpenting dalam interaksi dan pola hubungan sosial. Menurut ahli Kingsley Davis, Masyarakat adalah kelompok sosial terkecil yang bertempat tinggal didaerah tertentu yang didalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan.

Pungutan Liar

Menurut Soedjono (1983) pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau masyarakat yang dipungut secara tidak sah dan melawan hukum,

Pengertian pungutan liar dalam KBBI adalah bea, iuran, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Pungutan Liar Dalam KUHP

Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

b. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

Pelanggaran Lalu lintas

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Selain itu pelanggaran yang dilakukan juga bisa saja dapat memancing terjadinya aksi-aksi curang oleh oknum nakal dari kepolisian. Pelanggaran paling banyak ditemui dan dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Sehingga diperlukan kesadaran hukum pada diri pengendara sepeda motor. Kesadaran hukum merupakan penguasaan diri dalam berkendara. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dan memiliki prosedur berkendara dengan baik serta aman akan selalu terdorong untuk tertib pada peraturan lalu lintas yang ada.

Teori Fenomenologi Stanley Deetz

Teori-teori dalam tradisi fenomenologis berasumsi bahwa

orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi antara lain :

1. Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya.
2. Persepsi seseorang terhadap sesuatu diketahui dengan pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dikehidupan sehari-hari.
3. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh seseorang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain melalui bahasa yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Informan Penelitian

Fokus Penelitian

Aspek-aspek yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Pengalaman dari Pengendara motor yang pernah menjadi korban pungutan liar .
2. Persepsi masyarakat tentang objek yang diteliti yakni pungutan liar oleh oknum polisi.
3. Bahasa yang digunakan dalam pengalaman tersebut. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa seperti apa yang digunakan oknum kepolisian

saat melakukan aksinya yaitu verbal atau non verbal.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dalam mengumpulkan informasi ada 3 yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pengalaman informan

Eysenck dalam Asrori menyatakan bahwa persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Hasil proses belajar dan interaksi seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat membandingkan keadaan yang dihadapi. Persepsi kita terhadap seseorang, objek, atau kejadian, dan reaksi kita terhadap hal-hal itu amat tergantung pada pengalaman masa lalu berkaitan dengan orang, objek atau kejadian serupa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa aksi pungli yang dilakukan oleh oknum polisi dilakukan bukan pada saat ada razia resmi dari kepolisian.

Hal ini terjadi bukan tanpa alasan dimana kedua korban saat itu memang melakukan pelanggaran lalu lintas yang artinya korban juga memberikan kesempatan bagus untuk oknum melakukan aksinya

Persepsi dari informan

Persepsi dapat dimaknai sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu dan karena merupakan aktivitas yang *intergrated*, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.

Dalam menghadapi suatu objek atau masalah disekitarnya, masing-masing individu berbeda dalam menghadapinya, meskipun objek yang dihadapi sama. Persepsi masyarakat dikelurahan lapangan sendiri berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan sudut pandang masing-masing, ada yang memiliki persepsi negatif dan juga ada yang positif.

Sesuai dengan hasil wawancara para informan baik

informan ini maupun informan umum sama-sama menjelaskan di awal bahwa perbuatan dari oknum tersebut adalah memang sebuah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Kemudian, munculah persepsi lanjutan dari beberapa informan yang mengarah pada persepsi yang sifatnya tidak sepenuhnya negatif atau lebih ke netral dimana informan menjelaskan bahwa kesalahan juga ada pada pengendara yang memberikan kesempatan untuk oknum beraksi. Di lain hal informan yang merupakan polisi memiliki persepsi negatif namun lebih mengarah pada persepsinya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang memancing tindakan pungli terjadi.

Bahasa yang digunakan oknum polisi saat melakukan aksi pungli

Melalui kata-kata mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan atau maksud mereka sedangkan komunikasi non verbal menggunakan isyarat-isyarat untuk menyapaikan maksud seseorang. Entah komunikasi

verbal atau non verbal keduanya bahasa dalam mengungkapkannya. Bahasa dalam komunikasi verbal yakni bahasa dengan kata-kata, dan komunikasi non verbal bahasa yang digunakan adalah bahasa tubuh (raut wajah, gerakan tangan dan sebagainya).

Bahasa yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu proses penyampaian pesan seperti apa yang dilakukan oleh oknum polisi saat melakukan aksinya, apakah verbal atau non verbal. Berdasarkan hasil wawancara, kedua informan menjelaskan bahwa sang oknum memulai aksinya dari mulai menanyakan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh informan lalu kemudian langsung mengatakan maksud sebenarnya dari oknum tersebut untuk mengganti surat tilang dengan sejumlah uang. Artinya dalam melakukan aksi pungutan liar oknum polisi itu tidak menggunakan komunikasi non verbal atau dengan kode tertentu untuk memperjelas maksud sebenarnya melainkan sang oknum tersebut langsung memperjelas maksud sebenarnya

kenapa informan dibehentikan dengan kalimat yang langsung pada intinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hasil penelitian ditemukan dua Persepsi yang muncul yaitu persepsi negatif dan persepsi yang sifatnya netral. Persepsi negatif menyatakan ketidaksetujuan para informan masyarakat atas tindakan dari oknum polisi tersebut sedangkan persepsi netral yakni para informan memandang ke dua arah yaitu pelaku dan juga pelanggaran yang memang dilakukan oleh pengendara motor itu sendiri. Ada juga persepsi dari informan polisi dimana informan polisi ini memiliki persepsi negatif, namun lebih mengarah pada masyarakat yang juga melakukan pelanggaran sehingga memancing terjadinya tindakan pungli .

2. Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang paling berperan membentuk persepsi masyarakat terhadap tindakan pungutan liar oleh oknum polisi ini adalah faktor pengalaman masyarakat itu sendiri. Pengalaman dari informan inti atau korban keduanya memiliki perbedaan dalam hal situasi dan juga pemikiran. Hal ini membuat persepsi keduanya menjadi berbeda.
3. Berdasarkan hasil wawancara serta pembahasan diatas maka bisa disimpulkan bahwa bahasa atau kata-kata yang digunakan oleh oknum polisi saat melakukan aksinya pada kedua korban adalah komunikasi verbal. Sesuai pengalaman kedua korban ditemukan bahwa saat melakukan aksinya oknum tersebut tidak terlalu banyak menggunakan isyarat tertentu melainkan langsung mengatakan dengan kata-kata yang jelas apa yang menjadi maksud dari oknum tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka saran-saran yang perlu disampaikan

1. Lembaga kepolisian diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi para anggota-anggotanya. Aturan yang sudah ada lebih dibertegas lagi agar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa teratasi dan bisa ditindak dengan lebih baik. Diharapkan juga lembaga kepolisian agar melakukan tindakan tegas pada oknum-oknum polisi yang membiarkan tindakan pungli terjadi
2. Semua masyarakat khususnya para pengendara kendaraan ada baiknya diberi pengetahuan lebih mengenai tindakan pungutan liar. Masyarakat sebagai pengendara kendaraan juga harus mentaati peraturan berlalu lintas yang sudah ada. Masyarakat diharapkan untuk lebih memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Ikuti semua aturan berlalu lintas agar tidak membahayakan nyawa serta terhindar dari aksi-aksi pungutan liar di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Mohammad. 2009. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima
- Bimo, Walgito. 2000. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Daryanto. 2010. *Ilmu Komunikasi*. Bandung : Satu Nusa.
- Hardjada, Agus. 2003. *Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irwanto, dkk. 1991. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jallaludin, Rahmat. *Psikologi Komunikasi*. 1990. Bandung: Remaja Karya.
- Jiang, Rinto, 2009. *Persepsi Psikologi*. Jakarta : PT Alex Media Komput indo Kelompok Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2002. *pengantar ilmu antropologi*. Jakarta : rineka cipta

- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, aplikasi, edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Prenhalindo.
- Sadjiono. 2006. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Government*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1999. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono D. 1983. *Pungli Analisa Hukum Dan kriminologi*. Bandung: CV Sinar baru
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Sosiologi: Ruang lingkup dan aplikasinya*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat*